



Nomor : 72611/A.A3/KP.08.00/2022

6 Desember 2022

Lampiran : Satu set

Hal : Surat Edaran

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Sekretaris Unit Utama
 3. Kepala Biro/Pusat, Sekretariat Jenderal
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, mutasi pindah antarinstansi, pencantuman gelar akademik, serta untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kenaikan Pangkat Periode April 2023

- a. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN.
- b. Unit kerja agar melakukan penyiapan/input data PNS yang akan naik pangkat awal Desember 2022 melalui aplikasi SIASN, kecuali dokumen penilaian kinerja pegawai yang baru bisa ditetapkan pada Januari 2023.
- c. Penginputan usul KP April 2023 kami terima paling lambat tanggal 31 Januari 2023, jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat diusulkan periode April 2023.

2. Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2023

- a. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN.
- b. Unit kerja agar melakukan penyiapan/input data PNS yang akan naik pangkat awal Juni 2022 melalui aplikasi SIASN.
- c. Penginputan usul KP Oktober 2023 kami terima paling lambat tanggal 31 Juli 2023, jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat diusulkan periode Oktober 2023.

3. Mutasi PNS antarinstansi diusulkan melalui aplikasi SIASN mulai 1 Desember 2022.

4. Pengajuan usul pencantuman gelar akademik yang tidak bersamaan dengan kenaikan pangkat dan pengajuan usul peninjauan masa kerja agar diusulkan pada bulan April, Mei, Oktober dan November 2023.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Sehubungan dengan berlakunya aplikasi SIASN tersebut kami mohon agar unit kerja segera mengusulkan 1 (satu) orang sebagai operator SIASN melalui formulir dengan tautan sebagai berikut:

<https://ringkas.kemdikbud.go.id/operatorSIASN>

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002